



PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 20 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2013  
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

**Menimbang**

- : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2014, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, perlu melakukan perubahan pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dengan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014;

**Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4411);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di pasar;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk an-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122 / Permentan /SR.130 /11/2013 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/ Permentan/SR.130/8/2014 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/ Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU**

Nomor : 393 Tahun 2014

Tanggal : 8 September 2014


Tentang : PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DIKABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SETOR PERTANIAN TAHUN 2014**

NO	KECAMATAN	SEMULA (Ton)					MENJADI (Ton)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Toba	122.25	63.95	30.00	267.00	45.95	122.25	70.00	30.00	500.00	60.00
2	Meliau	108.75	50.50	31.00	204.00	34.50	120.00	75.00	31.00	550.00	75.00
3	Kapuas	120.25	98.10	27.65	336.00	39.10	135.00	100.00	27.65	635.00	60.00
4	Mukok	109.25	69.60	29.85	246.00	36.60	152.25	100.00	29.85	525.00	85.00
5	Jangkang	144.00	63.00	27.00	310.00	58.00	144.00	63.00	27.00	500.00	58.00
6	Bonti	94.25	65.15	28.90	313.00	31.15	100.00	75.00	28.90	600.00	65.00
7	Parindu	149.50	73.90	33.00	212.00	35.90	155.00	120.00	33.00	645.00	75.00
8	Tayan Hilir	105.00	82.65	42.45	222.00	34.65	125.00	100.00	42.45	735.00	87.00
9	Balai	160.75	104.10	39.10	345.00	46.10	183.00	132.00	54.10	634.00	100.00
10	Tayan Hulu	124.25	77.20	32.00	272.50	39.20	250.00	135.00	32.00	630.00	100.00
11	Kembayan	131.75	67.70	30.75	298.00	29.70	156.75	135.00	40.75	700.00	60.00
12	Beduai	118.75	64.75	39.30	259.50	35.75	132.75	170.00	39.30	559.00	50.00
13	Noyan	124.00	70.00	36.00	301.00	37.00	124.00	100.00	36.00	425.00	50.00
14	Sekayam	235.25	118.20	35.00	398.00	51.20	300.00	200.00	35.00	750.00	100.00
15	Entikong	152.00	111.20	38.00	366.00	45.20	200.00	125.00	38.00	612.00	75.00
	<b>SANGGAU</b>	<b>2000.00</b>	<b>1180.00</b>	<b>500.00</b>	<b>4350.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2400.00</b>	<b>1700.00</b>	<b>525.00</b>	<b>9000.00</b>	<b>1100.00</b>

Salinan Sesuai dengan aslinya,

KABAG HUKUM &amp; HAM

  
YAKOBUS, SH. MH

Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI